

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON  
YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG  
BERLAKU SECARA WAJIB**

**( STUDI PUTUSAN NO : 352/Pid.Sus/2018/PN Pdg )**



**OLEH**

**IRVAN AULIA UTAMA**

**1410012111068**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON YANG TIDAK LULUS STANDAR  
NASIONAL INDONESIA ( SNI )**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 352/PID.SUS/2018/PN PDG)**

**Irvan Aulia Utama, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Syafridatati**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**


**E-mail: irvan auliaprm@gmail.com.**

**ABSTRAK**

Perdagangan Baja Beton tidak lulus Standar Nasional diatur dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak memenuhi (SNI). Salah satu kasus perdagangan baja beton yang tidak lulus SNI oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: 352/Pid.Sus/2018/PN Pdg. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana terhadap memperdagangkan barang tidak lulus (SNI)? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku perdagangan barang tidak lulus ( SNI ) ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Hakim memutuskan terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda yang besarnya sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar subsider selama 1 (satu) tahun kurungan. (2) Sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu yuridis dan sosiologis, dan hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 113 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

**Kata Kunci : (SNI)**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN BARANG BERUPA BAJA BETON YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 352/ Pid. Sus/ 2018/ PN Pdg 2018)”**.

Kemudian tidak bosan-bosannya penulis mengirimkan shalawat beserta salam berupa allahummashali'alasyaidinamuhammad wa'alaalihi syaidina muhammad kepada junjungan nabi besar kita baginda rasullullah SAW yang telah membawa kita kepada alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini adalah merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Penulis menyadari bahwasanya karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati penulis memohon maaf apabila masih terdapat

kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, dan penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun dari pembaca guna untuk menambah wawasan dan referensi bagi penulis kedepannya.

Penulisan skripsi ini dari awal hingga sampai selesai tidaklah terlepas dari bantuan beberapa pihak yang telah ikut memberikan kontribusinya baik moril maupun materil, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang terspesial kepada kedua orang tua penulis yang sangat tercinta, Ayah Syafri ami SP.D dan Ibu Net hayati S.PD.SD yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang dan tidak pernah lelah memberikan dukungan serta mendoakan penulis, memberikan didikan-didikan agama maupun dunia, serta perjuangan yang penuh pengorbanan kepada anak-anaknya supaya menjadi orang yang hebat dikemudian hari. Dan terkhusus kepada saudara-saudara penulis adik-adik tercinta Prima Wira Nanda, Okti Juanda, yang merupakan pemicu semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan tidak lupa terimakasih penulis ucapkan kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA, selaku Rektor Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., Pembimbing 1 saya selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan beserta arahan dan ilmunya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini dari awal hingga selesainya;
6. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berkonsultasi dan memberikan arahan-arahan kepada penulis;
7. Bapak dan ibuk dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Para Staf bagian Akademik, Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Perpustakaan baik pusat maupun Fakultas Hukum, yang telah ikut berperan dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Para sahabat : Suci Kamelia, Ari Abror, Tri Apriyono Putra, Reza Hamdani, Abdi Gusnadi, Arif Permana, Muhammad Hanif Dito, Yoga Swara Nugraha S.H,Ramanisa Mulia.

10. Seluruh kawan-kawan masyarakat mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Bung Hatta;

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan sekali kritikan serta saran yang bersifat membangun guna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.

Harapan penulis semoga karya ilmiah berupa skripsi yang penulis buat ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan.

**Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.....**

Padang, Februari 2019

penulis

Irvan aulia utama

NPM: 1410012111068

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	2
C. TujuanPenelitian .....	3
D. MetodePenelitian .....	4
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentangPertanggungjawabanPidana .....	6
a. PengertianPertanggungjawabanPidana.....	6
b. TeoriPertanggungjawabanPidana.....	8
B. Tinjauan tentang Standar Nasional Indonesia.....	9
a. PengertianStandar Nasional Indonesia .....	9
b. Ketentuan tentang Standar Nasional Indonesia.....	10
c. Ruang lingkup Standar Nasional Indonesia .....	13
C. Tinjauan tentang Baja Beton.....	17
a. Pengertian Baja Beton .....	17
b. Kelebihan Baja beton .....	19
c. Kekurangan Baja Beton.....	19

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan barang berupa Baja Beton yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) perkara Nomor: 352/ Pid. Sus/ 2018/ PN Pdg 2018.....	21
B.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan barang berupa Baja Beton Lulus Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor: 352/ Pid. Sus/ 2018/ PN Pdg 2018 .....	27

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Simpulan.....	46
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**



